



PUTUSAN

Nomor 514 K/TUN/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Djan Faridz, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di *Four Season Residences Spring Tower # 29D*, Jalan Setia Budi, RT 007, RW 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP;
2. H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Daud, Nomor 12, RT 005, RW 008, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L.;
2. Cakra Wijaya Kusuma, S.H., M.H.;
3. Amirul Mu'minin, S.H., C.I.L.;
4. Ibnu Setyo Hastomo, S.H., C.L.A., C.I.L.;
5. Sutriyono, S.H.;
6. Lauritzke Matulamenten, S.H.;

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Arsyad Arsyad & Co*, berkantor di Plaza Pasifik Blok B1, Nomor 12A, Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK-TUN-K/AA&Co/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- II. **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, tempat kedudukan di Kantor Sekretariat beralamat di Jalan Tebet



Barat IX, Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Sekretariat Tebet Barat IX, Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. Hadrawi Ilham, S.H.;
2. Ade Irfan Pulungan, S.H.;
3. Angga Brata Rosihan, S.H.;
4. Arif Suhadi, S.H.;
5. Ahmad Leksono, S.H.;
6. Andi Syamsul Bahri, S.H.;

Semuanya Advokat/Pengacara pada LBH DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17-17A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0018/MDT/DPP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan



Masa Bakti 2016-2021, yang Ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa";

II. Tenggang Waktu Gugatan;

2. Bahwa Objek Sengketa diketahui diterbitkan pada tanggal 27 April 2016;
3. Bahwa Penggugat mencari tahu informasi mengenai ada atau tidaknya Objek Sengketa dimaksud. Akhirnya pada tanggal 28 April 2016 Penggugat menerima/mengetahui adanya mengenai Objek Sengketa *a quo* dengan mendapatkan fotokopinya;
4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan maupun sejak diketahui/diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN). Dengan demikian, sudah seharusnya Gugatan *a quo* diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini:
 - i. Objek Sengketa Bersifat Konkret, Individual dan Final;
Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. "Konkret" karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan pengesahan susunan kepengurusan tingkat pusat PPP, yakni dengan mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat ("DPP") PPP Hasil Mukhtar VIII di Pondok Gede, Jakarta, tanggal 8 - 10 April 2016;



- b. "Individual" karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai pengesahan susunan kepengurusan DPP PPP secara melawan hukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*);
- c. "Final" karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan PPP sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

ii. Tergugat Adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Menteri yang mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Partai Politik") yang dalam perkara *a quo* sedang digugat oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk digugat dalam perkara *a quo*;

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan melihat subjek dan objeknya, perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

8. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) Penggugat adalah suatu partai politik yang pernah mengalami perselisihan internal partai politik;
9. Bahwa saat Penggugat dalam proses penyelesaian perselisihan internal, Tergugat pernah memaksakan untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya yang ilegal melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014. Keputusan (*beschikking*) tersebut akhirnya dibatalkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 (“Putusan Nomor 504 K/TUN/2015”) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena merupakan suatu bentuk intervensi Pemerintah (lembaga eksekutif) terhadap lembaga partai politik dan melanggar Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik;

10. Bahwa perselisihan internal Penggugat tersebut akhirnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik, dimana Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (“Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015”);
11. Bahwa dalam Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut telah dinyatakan dengan tegas susunan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta (“Muktamar Jakarta”) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta;
12. Bahwa meskipun Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Tergugat seakan-akan tetap bernafsu untuk terus mengintervensi Penggugat dengan menentang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang mengesahkan kembali susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung; Padahal tuntutan/permintaan untuk mengaktifkan kembali susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung dalam perkara perselisihan internal Penggugat telah ditolak dengan tegas oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut;
13. Bahwa selain menentang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut, Tergugat juga memaksakan kehendak diselenggarakannya suatu kegiatan “Muktamar Ulangan” atau

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2017



“Muktamar Ishlah” di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada tanggal 8-10 April 2016 yang lalu (“Muktamar Ilegal Pondok Gede”). Kegiatan Muktamar Ilegal Pondok Gede tersebut dilakukan tanpa persetujuan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang sah berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

14. Bahwa kegiatan Muktamar Ilegal Pondok Gede tersebut diketahui telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan susunan kepengurusan DPP PPP yang pengesahannya diberikan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa untuk kepengurusan DPP PPP yang dihasilkan dari Muktamar Ilegal Pondok Gede tersebut, Penggugat menjadi sangat dirugikan kepentingannya hukumnya, karena Penggugat telah memiliki susunan kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Namun, Tergugat tetap memaksa untuk mengintervensi Penggugat dan memecah belah internal Penggugat dengan menggunakan kewenangannya terkait pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik secara sewenang-wenang;
16. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sungguh wajar Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Dengan demikian, kerugian Penggugat tersebut telah sesuai atau memenuhi ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Posita/Alasan Gugatan;

Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- a. Objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik;
 17. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) dan telah disampaikan pada bagian sebelumnya, Penggugat sebagai suatu partai politik pernah mengalami perselisihan internal berupa “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik;
 18. Bahwa sebagai sebuah partai politik yang menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah menyelesaikan perselisihan internal tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik serta sebagaimana petunjuk dari



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui surat Nomor AHU. AH. 11.03-1 tanggal 25 September 2014, yang dimulai dari penyelesaian di Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri hingga yang terakhir di Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi

Adapun ketentuan hukum Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 32:

- “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;

Pasal 33:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung”;



19. Bahwa terkait perselisihan yang terjadi dalam tubuh Penggugat, meskipun berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 telah dapat dibedakan, mana susunan kepengurusan DPP PPP yang sah dan mana susunan kepengurusan DPP PPP yang tidak sah atau telah habis masa baktinya, namun Tergugat malah menerbitkan surat keputusan (*beschikking*) yang mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung.

Padahal tuntutan/permintaan untuk mengaktifkan kembali susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung telah ditolak dengan tegas oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dapat terlihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada halaman 102 Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi I (AH Wakil Kamal, S.H., M.H.) tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi I tertanggal 10 Juni 2015 yang meminta agar Muktamar DPP Partai Persatuan Pembangunan Surabaya dan Jakarta dinyatakan tidak sah sedangkan Pemohon Kasasi I mohon agar Muktamar Partai Persatuan Pembangunan VII DPP Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011-2015 di Bandung dinyatakan sah;

Bahwa dengan adanya saling pecat-memecat antara kubu Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si., dengan kubu Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Rohmahumuziy, MT. yang kedua orang tersebut merupakan hasil Muktamar Partai PPP VII DPP Partai Persatuan Pembangunan tahun 2011-2015 di Bandung, oleh karena itu kepengurusan hasil Muktamar Partai i Persatuan Pembangunan *a quo* telah tidak efektif lagi dan tidak mempunyai eksistensi berdasarkan putusan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan];

20. Bahwa setelah menerbitkan surat keputusan (*beschikking*) yang mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung, Tergugat kemudian tanpa rasa malu memaksakan



kehendak diselenggarakannya acara kegiatan Mukhtar Illegal Pondok Gede yang menghasilkan susunan kepengurusan DPP PPP yang abal-abal (ilegal) atau palsu. Kemudian, susunan kepengurusan DPP PPP yang abal-abal tersebut diberikan pengesahan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa;

21. Bahwa dengan memperhatikan urutan peristiwa di atas, penerbitan Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Oleh karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perselisihan internal partai politik, maka penerbitan Objek Sengketa tersebut juga merupakan pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan hukum Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang diimplementasikan dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

22. Bahwa lebih lanjut, melalui penafsiran secara historis (*wets historisch interpretatie*) dengan melihat risalah pembentukan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, antara Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") telah menyepakati suatu penafsiran, yaitu Pemerintah c.q. Tergugat hanya akan menerbitkan surat keputusan (*beschikking*) pengesahan susunan kepengurusan partai politik yang sesuai dengan putusan pengadilan;

Adapun kesepakatan penafsiran tersebut telah terdokumentasikan dengan jelas dalam dokumen Risalah Rapat Tim Perumusan & Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen Adu Kementerian Hukum & Ham Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jumat, 10 Desember 2010 ("Risalah Rapat Timsus Undang-Undang Partai Politik") pada halaman 20 - 21 dapat dikutip sebagai berikut:

"PEMERINTAH:

Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan;



Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa Hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan";
[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan];

23. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sungguh jelas secara mutlak dan tak terbantahkan, penerbitan Objek Sengketa secara bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan pelanggaran materiil/substansial terhadap ketentuan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
- b. Objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
24. Bahwa selain bertentangan dengan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan ketentuan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 ("Putusan Nomor 504 K/TUN/2015") yang juga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
25. Bahwa Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 telah membenarkan terhadap seluruh isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 ("Putusan TUN Nomor 217/2014"), baik pada bagian diktum putusan maupun pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, baik diktum maupun pertimbangan hukum dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan Nomor 504 K/TUN/2015;
26. Bahwa adapun salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 dapat dikutip sebagai



berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan Tindakan Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang karena menunjukkan sikap intervensi atau campur tangan pemerintah ke dalam internal Partai Persatuan Pembangunan, dan tindakan yang melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan melalui suatu mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan];

27. Bahwa pada saat Penggugat sedang dalam proses penyelesaian perselisihan internal saja, Tergugat telah dinyatakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bertindak intervensi dan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik karena menerbitkan Keputusan (*beschikking*) pengesahan saat dalam perselisihan. Terlebih saat ini, dengan telah adanya Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat malah secara terbuka menentang serta memaksakan kehendak diadakannya “Muktamar Ishlah” yang abal-abal, kemudian menerbitkan Objek Sengketa untuk mengesahkan hasil kegiatan abal-abal tersebut, sehingga sungguh jelas merupakan tindakan intervensi Tergugat;
28. Bahwa tindakan Tergugat memaksakan kehendak untuk terus mengintervensi kepengurusan Penggugat melalui penerbitan Objek Sengketa, jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 *Jo.* Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 maupun Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Lebih lanjut, hal ini jelas merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintah (“UU Administrasi Pemerintahan”). Untuk lebih jelasnya, ketentuan hukum dimaksud dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (3):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- tanpa dasar Kewenangan; dan/atau;
- bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan];

29. Bahwa selanjutnya, tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 17:

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - larangan melampaui wewenang;
 - larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - larangan bertindak sewenang-wenang”;

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan];

30. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sungguh jelas dengan mutlak dan tak terbantahkan, penerbitan Objek Sengketa secara bertentangan dengan Putusan Nomor 504 K/ TUN/2015 Jo. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 dan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan pelanggaran materiil/substansial terhadap ketentuan hukum Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
- Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



31. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, meskipun telah adanya susunan kepengurusan Penggugat yang sah berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat malah menerbitkan Objek Sengketa yang menghidupkan kembali susunan kepengurusan hasil Muktamar VII Bandung, kemudian menyokong bahkan memaksakan kehendak diselenggarakannya Muktamar Ilegal Pondok Gede. Hasil kegiatan ilegal tersebut berupa kepengurusan yang tidak sah kemudian disahkan pula oleh Tergugat melalui Objek Sengketa;
32. Bahwa akibatnya, penerbitan Objek Sengketa tersebut telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum bagi pengurus, kader dan anggota PPP (Penggugat *in casu*). Oleh karena adanya perbedaan antara kepengurusan DPP PPP yang sah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan kepengurusan DPP PPP yang sah menurut Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara, serta mengingat tugasnya yang hanya bersifat administratif, maka terlarang bagi Tergugat untuk menentang putusan pengadilan *inkracht* sebagai hasil proses Peradilan yang bebas dan imparsial;
33. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan bahkan meniadakan kepastian hukum bagi para pengurus, kader dan anggota Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), khususnya Pasal 28 D ayat (1), yang Penggugat kutip sebagai berikut:

"(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
34. Lebih lanjut, selain menciptakan suatu ketidakpastian hukum, tindakan Tergugat yang menentang Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan menerbitkan Objek Sengketa, telah merampas hak jutaan dan anggota kader Penggugat di seluruh Indonesia untuk memilih kepemimpinan partai di tingkat pusat (nasional). Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa telah merampas hak untuk mengatur rumah tangga perkumpulan (partai) secara



bebas dan mandiri, artinya hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul kader dan anggota Penggugat juga telah terampas;

35. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dengan merampas hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;

36. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin suatu kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta berkumpul bagi setiap warga Negara Indonesia, dan tidak terkecuali para pengurus, kader dan anggota Penggugat pada perkara *a quo*;

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

37. Bahwa selain telah jelas melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dikutip secara berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas:

- kepastian Hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,



Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”;

38. Bahwa adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) ketentuan hukum di atas yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum:

39. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b *jo.* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (“UU Nomor 28/1999”) adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;

40. Bahwa permasalahan perselisihan internal DPP PPP sesungguhnya sudah terselesaikan berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 dan Putusan Nomor 504 K/TUN/2015, sehingga berdasarkan Asas Kepastian Hukum dari 2 (dua) putusan sebagaimana dimaksud, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tergugat yang erat kaitannya dengan Penggugat wajib sejalan dengan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut;



Namun faktanya, Tergugat telah mengabaikan, bahkan cenderung melecehkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 dan Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengesahkan susunan kepengurusan PPP yang senyatanya sudah tidak efektif bahkan sudah tidak memiliki eksistensi sebagai suatu kepengurusan partai politik yang sah, hal mana sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 pada halaman 102 yang dikutip di bawah ini:

“Bahwa dengan adanya saling pecat-memecat antara kubu Ketua Umum Dr.H. Suryadharma Ali, M.Si., dengan kubu Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Rohmahurmuziy, MT. yang kedua orang tersebut merupakan hasil Muktamar Partai PPP VII DPP Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011-2015 di Bandung, oleh karena itu kepengurusan hasil Muktamar Partai Partai Persatuan Pembangunan *a quo* telah tidak efektif lagi dan tidak mempunyai eksistensi berdasarkan putusan Mahkamah Partai”;

Bahkan lebih parah, Tergugat kemudian memaksakan digelarnya acara Muktamar Ilegal Pondok Gede dan menerbitkan Objek Sengketa untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil acara ilegal tersebut. Hal tersebut tentunya sangat melukai perasaan keadilan Penggugat yang telah memiliki kepengurusan yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*, namun terus dikesampingkan secara paksa oleh Tergugat;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28/1999 dan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, sungguh tak terbantahkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar kepatutan dan keadilan yang merupakan inti asas kepastian hukum;

b. Asas Ketidakberpihakan:

41. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintah dapat dikutip sebagai berikut:



“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

42. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 sudah sangat jelas, pihak mana yang seharusnya mendapatkan pengesahan sebagai Kepengurusan Partai Politik yang sah, yaitu kepengurusan DPP PPP yang dihasilkan berdasarkan hasil penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Jakarta tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014;
 43. Bahwa pada sisi lain, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, bahkan bertentangan dengan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Tergugat telah menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung yang nyata-nyata sudah tidak efektif dan tidak memiliki eksistensi lagi. Kemudian, melalui Objek Sengketa mengesahkan hasil Muktamar Ilegal Pondok Gede yang berujung pada diuntungkannya salah satu pihak tertentu, yaitu kelompok yang disukai oleh Tergugat tanpa peduli pada putusan pengadilan yang telah *inkracht*;
 44. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan hukum serta Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tidak terbantahkan Tergugat telah melakukan keberpihakan terhadap pihak ketiga yang diuntungkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa;
- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
45. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat dikutip sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

46. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai pejabat publik diwajibkan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Namun faktanya, Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki telah dengan sengaja menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, dimana Objek Sengketa telah dipergunakan oleh pihak yang mengaku sebagai kepengurusan hasil Muktamar Ilegal Pondok Gede untuk mencatat nama Penggugat;

47. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga menguntungkan pihak tertentu, yaitu pihak yang mengatasnamakan atau mencatat DPP PPP yang tidak sesuai dengan susunan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Dengan demikian, tidak terbantahkan Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mengingat penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap putusan lembaga peradilan (yudikatif), maka Objek Sengketa maupun keputusan lainnya yang berhubungan serta penerbitannya didasarkan pada Objek Sengketa tersebut adalah batal demi hukum (*nietieg*) dan dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

VI. Permohonan Penundaan;

48. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah dengan memaksakan kehendak untuk menggunakan Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan



Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 ditunda;

49. Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang sedang digugat itu tetap dilaksanakan, sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya ancaman pemecatan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap kader PPP yang mendukung dan mematuhi kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 dengan menggunakan (memanfaatkan) Objek Sengketa, adapun salah satunya terhadap saudara Noval Sholeh, saudara H. Khaeru Shaleh, S.H. dan saudara Nurfasikha yang masing-masing menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
- Adanya permintaan penggantian Tenaga Ahli di DPR-RI dengan menggunakan Objek Sengketa yang akan mengganggu tugas kader PPP di DPR-RI, karena tenaga ahli baru tersebut sama sekali tidak dikenal atau diinginkan;
- Digunakannya Objek Sengketa untuk menghimpun dana dari para kader Penggugat yang menjadi anggota DPR-RI. Dana yang terhimpun tersebut akan dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak, karena bukan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Dapat digunakannya Objek Sengketa untuk mengajukan pencairan dana bantuan partai politik atas nama Penggugat yang akan dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak, karena bukan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Dapat terjadinya pencatutan nama Penggugat untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan asas dan perjuangan Penggugat selaku partai politik Islam oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai kepengurusan pusat Penggugat padahal tidak sesuai dengan



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah, saat ini sedang dilakukan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimana pihak Komisi Pemilihan Umum hendak membuat rancangan PKPU yang berisi bahwa yang dapat diterima mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah ialah hanya pasangan bakal calon yang mendapatkan persetujuan dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (*in casu* Tergugat). Hal ini akan berakibat pada dirugikannya kepengurusan Penggugat yang telah dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa lebih lanjut, Objek Sengketa tidak tersangkut dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan (Objek Sengketa) tersebut;

50. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan (Objek Sengketa) tersebut;

51. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat



Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2016, termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama atau yang berhubungan dengan itu, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan dicabutnya Objek Sengketa *a quo* yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan DPP PPP sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November 2015;

52. Bahwa Penggugat juga mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan *a quo*, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa asli Objek Gugatan *a quo* beserta dokumen-dokumen atau surat yang mendasari penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06. AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH. 11.01



Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

A. Terkait Kompetensi Absolut;

Bahwa lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 pada faktanya tidak menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan antara kubu Penggugat dengan kubu Romahurmuzy cs. Bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* bukanlah putusan yang mampu menyatukan 2 (dua) kubu yang bertikai, melainkan justru memunculkan ego yang semakin tinggi pada diri Penggugat dan tidak mau berdamai (islah). Bahwa keberadaan Penggugat yang tetap berusaha mempertahankan egonya menyebabkan perselisihan internal kepengurusan tidak menemukan jalan penyelesaian;

Bahwa penyelesaian melalui jalan damai merupakan penyelesaian yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Bahwa pemerintah mengambil jalan tengah dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menempuh jalan damai. Bahwa perdamaian sudah dilakukan dengan diselenggarakannya Mukhtar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016. Mukhtar Islah tersebut dihadiri sesepuh Partai Persatuan Pembangunan KH. Maimun Zubair (Mbah Moen) dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo;

Bahwa Mukhtar Islah merupakan penyelesaian yang mendasarkan pada kedaulatan partai politik dan sesuai cara dan mekanisme yang diatur di dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Muktamar Islah diikuti oleh 2 (dua) kubu yang bertikai baik dari kubu Penggugat maupun kubu Romi Cs. Pengurus Inti kubu Penggugat yang hadir pada saat itu di antaranya: Wakil Ketua Umum kubu Penggugat Ibu Indah Suryadharma Ali (Istri Suryadharma Ali), Wakil Ketua Umum kubu Penggugat Bapak Epriyadi Asda, Wakil Ketua Umum kubu Penggugat Ibu Fernita Darwis, dan banyak kepengurusan kubu Penggugat lainnya yang turut hadir di dalam Muktamar Islah. Bahwa hanya segelintir orang yang tidak menerima Muktamar Islah, yang salah satunya Saudara Djan Faridz dan Saudara Dimiyati Natakusumah;

Bahwa Mahkamah Agung sejak lama sudah menyatakan agar Pengadilan Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan yang berkenaan Partai Politik seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung atas nama Yang Mulia Bagir Manan yang menyatakan "bahwa "oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Tidak Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

B. Terkait *Legal Standing* (Kedudukan Hukum);

Bahwa Yang Mulia perlu mempertanyakan apa yang menjadi *legal standing* dari Penggugat dan siapa penggugat. Bahwa dengan dilakukannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 maka sudah tidak ada lagi Muktamar versi Penggugat (Muktamar Jakarta) maupun Muktamar versi Romi cs (Muktamar Surabaya), yang ada cuma satu kepengurusan yakni kepengurusan Muktamar Islah yang merupakan gabungan kepengurusan antara Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya sebelumnya. Bahwa dikarenakan Penggugat bukan merupakan pengurus dan kepengurusan hasil Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016;

Bahwa Pengugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan baik didalam maupun di luar pengadilan karena yang mewakili



kewenangan mewakili Partai kedalam dan keluar adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

Bahwa pemerintah perlu menegaskan apabila Yang Mulia menerima kedudukan hukum penggugat, maka sangatlah mungkin di masa yang akan datang ada pihak-pihak (oknum) yang mengaku seolah-olah pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan mempersoalkan perdamaian yang sudah tercipta di tubuh Partai Persatuan Pembangunan melalui Muktamar Islah;

Bahwa Pemerintah memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk menggugat;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

Surat Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur) Terkait Pihak yang Menjadi Subjek Penggugat;

1. Bahwa angka 8 surat gugatan Penggugat menyatakan: "... Penggugat adalah suatu partai politik yang pernah mengalami perselisihan internal partai politik". Dengan perumusan surat gugatan seperti itu, Penggugat secara sadar mendalilkan bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bukan H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah;
2. Bahwa dengan dalil sebagaimana tertulis dalam surat gugatan angka 8 di atas, maka ada-tidaknya aspek atau unsur kepentingan dan kerugian akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 – 2021 yang menjadi "Objek Sengketa" harus dilihat dari sisi dan kepentingan maupun kerugian Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") sebagai sebuah partai politik, bukan kepentingan dan kerugian H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah ataupun kelompok mereka;
3. Bahwa namun apabila dibaca secara cermat dan teliti, uraian dalam posita surat gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka menyangkut hal-hal yang sesungguhnya adalah kepentingan H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah atau paling jauh kepentingan kelompok/kubu-nya, bukan kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik;
4. Bahwa dengan demikian, surat gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sebuah surat gugatan yang *obscure libel* (kabur atau tidak jelas) karena di satu sisi surat gugatan mendalilkan identitas Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah partai politik *in casu* PPP, tetapi uraian positifnya menyangkut klaim tentang kepengurusan H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan/atau kepentingan mereka berdua, bukan menyangkut kepentingan PPP sebagai sebuah Partai Politik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding; dan

Halaman 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa setelah diberi tahu kepada Termohon Kasasi I dan II adanya memori kasasi dari Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2017, oleh Termohon Kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;



1.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang diputus pada tanggal 6 Juni 2017 yang telah membatalkan begitu saja pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang rinci dan jelas untuk membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 sampai dengan halaman 13 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 November 2016, dan tanggal 6 Desember 2016 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun memori dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:



Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dengan dasar dalil eksepsi mengutip SEMA Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan terhadap kasus-kasus yang menyangkut partai politik Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tidak berhubungan dengan sengketa *a quo* karena mengatur perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu dan terhadap sengketa internal Partai PPP sudah ada putusan Nomor 504 K/TUN/2015 *Jo* Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 dan putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui Mahkamah Partai PPP sebelum diajukan ke Badan Peradilan. Bahwa atas pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutusnya dengan pertimbangan hukum yang didasarkan bahwa dalam kasus *a quo* faktanya masih terdapat konflik internal kepengurusan partai politik (*i.c.* antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding), karena meskipun sudah terdapat Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 *jo* Putusan Nomor 217/G/2014/-PTUN.JKT dan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus/Parpol/2015 serta terakhir kesepakatan hasil muktamar Islah di Pondok Gede pada tanggal 8-10 April 2016, yang ditetapkan dan disahkan dalam keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor M.HH-06.AH.11.01. Tahun 2016, namun tetap dipersoalkan oleh salah satu pihak peserta Muktamar Islah tersebut (*i.c.* Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:



Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah (*i.c* Penggugat/ Terbanding) dengan kepengurusan Romahurmuziy-Asrul Sani (*i.c* Tergugat II Intervensi/Pembanding), maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum Mahkamah Partai Politik; Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dinyatakan:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, apabila tidak tercapai diajukan ke pengadilan negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding objek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I (*i.c* Tergugat/Pembanding) Nomor M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia



Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 (*vide* bukti T-13) hanya bersifat formal administrasi sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif;

Bahwa dalam kasus *a quo* isi atau substansi yang ditetapkan dalam objek sengketa adalah hasil muktamar Islah yang diselenggarakan di asrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 8-10 April 2016 (Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan Pasal 24 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Partai Politik (*i.c* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008). Kedudukan Muktamar sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi ditetapkan pula dalam Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP. Fakta tersebut membuktikan akibat hukum itu sudah terjadi sebelum objek sengketa diterbitkan dan tidak dapat diubah lagi karena sudah definitif hasil dari keputusan muktamar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya mengadministrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka objek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (*i.c* hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan objek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (*i.c* Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa atas dasar itu objek sengketa tidak memenuhi unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah



menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/ Terbanding adalah isi atau substansi dari objek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede (*vide* bukti T- 13), maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (*i.c* Pasal 32 dan 33);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada Yurisprudensi, partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang lainnya maupun mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November



2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah dalam perkaranya dan atas dasar itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkaranya pengadilan tinggi hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya;

- 1.2. Bahwa Pertimbangan Hukum (*legal reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang serta rinci aturan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, dan lagi pula dalam memori Banding Pemanding/ Tergugat dan Memori Banding Pemanding/Tergugat II Intervensi sama sekali tidak menunjukkan Fakta hukum baru dan hanya bersifat pengulangan saja, sehingga pertimbangan Hukum *a quo* merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*"Ontvoldoende Gemotiveerd"*) selain itu pula Frasa Kata "Memenuhi Rasa Keadilan" terlalu Prematur;
- 1.3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukum halaman 7 sampai dengan halaman 13 oleh *Judex Facti* Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Kontra memori bandingnya;
- 1.4. Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kontra memori bandingnya. kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat



keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa memberi pertimbangan apapun serta membatalkan begitu saja pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun;

- 1.5. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya yang membatalkan begitu saja Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) RBg jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- 1.6. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*ipso jure*) sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/SIP/1972 yang menyatakan “bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”;

- 1.7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas, terkesan terburu-buru, sehingga tanpa menyertakan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum pada putusannya, maka konsekuensi yuridisnya putusan tersebut harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung (MA-RI) tanggal 4 Juli 1961 Reg. Nomor 384K/SIP/1961 “Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 588 K/SIP/1975 “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci harus dibatalkan”;

- 1.8. Bahwa fakta hukum, *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveend*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara,



sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding menurut hukum (*ipso jure*) wajib dibatalkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972, sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972, dalam perkara antara Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap dan Mathias, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Indroharto S.H., 3. Bustanul Arifin S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara;

1.9. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juni 2017 yang membatalkan begitu saja Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 tanpa menyertakan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berasan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*“ontvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*van rechtswege nietig*), lagi pula putusan *a quo* nampak jelas *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dan menggampangkan/mengabaikan nilai-nilai hukum;

1.10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juni 2017 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 dan kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah tepa dan benar;

2. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat;



- 2.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini terbukti didalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam hal menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus serta mengadili gugatan terhadap objek sengketa. Kekeliruan tersebut berawal dari tindakan Majelis Hakim Banding yang mencoba mencari-cari ukuran baru di luar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang salah dan keliru tersebut terdapat paragraf 4 halaman 10 paragraf 4 halaman 12, Putusan Banding yang dikutip sebagai berikut: Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding objek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (*i.c* Tergugat/Pembanding) Nomor M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 (*vide* bukti T-13) hanya bersifat formal administrasi sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif;
- Bahwa dalam kasus *a quo* isi atau substansi yang ditetapkan dalam objek sengketa adalah hasil muktamar Islah yang diselenggarakan di asrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 8-10 April 2016 (Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan Pasal 24 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Partai Politik (*i.c* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008). Kedudukan Muktamar sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi ditetapkan pula dalam Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP. Fakta tersebut membuktikan akibat hukum itu sudah terjadi sebelum objek sengketa diterbitkan dan tidak dapat



diubah lagi karena sudah definitif hasil dari keputusan muktamar;
Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya meng-administrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka objek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (*i.c* hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan objek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (*i.c* Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa atas dasar itu objek sengketa tidak memenuhi unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari objek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede (*vide* bukti T-13), maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (*i.c.* Pasal 32 dan 33);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada Yurisprudensi,



partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara”;

- 2.2. Bahwa akibat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mencari-cari ukuran atau patokan baru di luar ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, *Judex Facti* Tingkat Banding kemudian memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, kemudian menerima eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat;
- 2.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding di atas yang menentukan keputusan-keputusan mana yang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang bukan, dengan menggunakan ukuran atau patokan-patokan yang keluar dari yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jelas-jelas merupakan pelanggaran atau kesalahan penerapan hukum. Karena adanya ukuran atau patokan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk dipatuhi dan dilaksanakan bukan untuk diabaikan dan dilanggar;
- 2.4. Bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan patokan atau rumusan yang sangat jelas, sederhana dan mudah dipahami untuk menentukan, apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dikategorikan sebagai sebuah objek sengketa II yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Adapun rumusan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: (Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) – (Pasal 2 + Pasal 48 + Pasal 49) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2.5. Bahwa dengan rumusan di atas, maka sebenarnya dapat terlihat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 (Objek Sengketa) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Pasal 1 angka 9:

- Penetapan tertulis;
Objek Sengketa berbentuk tertulis, dan dalam bentuk tertulis tersebut telah jelas pembuatnya, maksud serta mengenai hal apa tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Termohon Kasasi *in casu*) selaku Pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
Tindakan Menteri Hukum dan HAM RI (Termohon Kasasi *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik II);
- Bersifat konkret, individual dan final;
Konkret, karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan mengesahkan perubahan susunan personalia Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi yang tidak benar secara hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai perubahan susunan kepengurusan Penggugat secara melawanhukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*). Final, karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan Penggugat tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;



- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
Penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Termohon Kasasi mengesahkan kepengurusan hasil kegiatan ilegal menyerupai muktamar yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Artinya Tergugat/Terbanding memaksakan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai badan hukum partai politik dibajak atau di begal oleh suatu kepengurusan ilegal;

Pasal 3:

Oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak diperlukan perluasan terkait keputusan fiktif-negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2:

Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang:

- merupakan perbuatan hukum perdata;
- merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- masih memerlukan persetujuan;
- dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang bersifat hukum pidana;
- dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan;
- mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Pasal 48:

Terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi tidak disediakan penyelesaian melalui upaya administratif. Oleh karena itu, Objek Sengketa dapat langsung digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 49:

Penerbitan Objek Sengketa tidak dilakukan pada saat terjadinya perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, maupun keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk



memeriksa dan memutuskan Gugatan Tata Usaha Negara yang ditujukan terhadap Objek Sengketa;

- 2.6. Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas, sungguh jelas Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut pokok permasalahan dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* pendapat diketahui merupakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum (*IPSO JURE*) putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dan Pemohon Kasasi/Penggugat sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 138-140 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama objek sengketa *in litis* menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dari segi suatu Keputusan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah mempermasalahkan mengenai penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat yang oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 dan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) merupakan pelanggaran materiil/substansial terhadap ketentuan hukum Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (*Vide* posita



angka 30 Gugatan) dan tidak mempersoalkan mengenai muktamar Islah atau Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dan memperhatikan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Novemembr 2015 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) yang menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai tanggal 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta Nomor 7 tanggal 7 November 2014 merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah yang berarti pula bahwa Muktamar VIII Jakarta diakui keabsahannya dihubungkan dengan Muktamar VIII PPP (Muktamar Islah) pada tanggal 8-10 April 2016 yang susunan personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 telah disahkan sebagaimana objek sengketa *in litis* yang dipersoalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menjadi dasar dalil Eksespi absolut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 mengatur perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu yang secara jelas menyebutkan bahwa sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan dan apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaad*) (*Vide* angka 2 dan 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2003) tidak berhubungan sengketa *a quo* dan terhadap sengketa internal partai PPP berdasar fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 504 K/TUN/205 Jo Putusan NO.217/2014 dan Putusan Nomor 602 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 (BUKTI P-7, P-8, P-2) telah terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui mahkamah partai PPP sebelum diajukan ke badan peradilan;

- 2.7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan Putusan *Judex*



Facti Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan oleh *Judex Juris* dan pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2.8. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena dalam penentuan keputusan-keputusan mana yang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang bukan, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menggunakan ukuran atau patokan-patokan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim Banding juga mengandung kesalahan penalaran untuk memaksakan agar Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dapat dianggap sebagai perkara perselisihan internal partai politik. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dari segi objek dan subjek gugatan maupun pokok permasalahan yang dipersoalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 serta Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat dan eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi menurut hukum (*ipso jure*) harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;



3. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan undang-undang partai politik;

3.1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai suatu partai politik pernah mengalami perselisihan internal berupa perselisihan dengan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan sebuah partai politik yang menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyelesaikan perselisihan internal tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik serta sebagaimana petunjuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU.AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014, yang dimulai dari penyelesaian di Mahkamah Partai Politik, adapun ketentuan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 32:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;



Pasal 33:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- 3.2. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tegugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena objek sengketa *in litis* diterbitkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dikuatkan oleh *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
4. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
 - 4.1. Bahwa objek sengketa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, penerbitan Objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*), dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 telah membenarkan terhadap seluruh isi Putusan Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 maupun pertimbangan hukumnya, dengan demikian terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa diktum maupun pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, dan adapun salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan Tindakan Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang karena menunjukkan sikap intervensi atau campur tangan pemerintah ke dalam internal Partai Persatuan Pembangunan, dan tindakan yang melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan melalui suatu Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

- 4.2. Bahwa fakta hukum pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat sedang dalam proses penyelesaian perselisihan internal saja, Termohon Kasasi/Tergugat telah dinyatakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bertindak Intervensi dan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik karena menerbitkan keputusan (*Beschikking*) pengesahan saat dalam perselisihan, namun Termohon Kasasi/Tergugat secara terbuka dan terang-terangan menentang serta memaksakan kehendak menerbitkan objek sengketa *a quo* untuk mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal tersebut, sehingga sungguh jelas dan terang tindakan Termohon Kasasi yang demikian merupakan tindakan Intervensi, dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang memaksakan kehendak untuk terus mengintervensi kepengurusan Pemohon Kasasi/



Penggugat melalui penerbitan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijdge*), dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang demikian juga merupakan tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4.3. Bahwa tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang;

4.4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijdge*) merupakan Pelanggaran materiil/ substansial terhadap ketentuan Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan



demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dikuatkan oleh *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

5. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang ditrebitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Pasal 28d ayat (1) *jo* Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

- 5.1. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan bahkan meniadakan kepastian hukum bagi para pengurus, kader dan anggota Pemohon Kasasi/Penggugat, nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

- 5.2. Bahwa tindak Termohon Kasasi/Tergugat selain menciptakan suatu ketidakpastian hukum, tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.504 K/TUN/2015 *Jo* Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa, telah merampas hak jutaan dan anggota kader Pemohon Kasasi/Penggugat di seluruh Wilayah Indonesia untuk memiliki kepemimpinan partai di tingkat pusat (Nasional), sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah merampas hak untuk mengatur rumah tangga perkumpulan (partai) secara bebas dan mandiri, artinya hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul kader dan anggota juga telah dirampas dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dengan demikian terbukti secara jelas dan terang tindakan Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;



- 5.3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tegugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin suatu kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta berkumpul bagi setiap warga negara Indonesia dan tidak terkecuali para pengurus, kader dan anggota Pemohon Kasasi/Tegugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dikuatkan oleh *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
6. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tegugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;
- 6.1. Bahwa Termohon Kasasi/Tegugat selain telah jelas dan nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tegugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu:

A. Asas Kepastian Hukum;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dan peraturan



perundang-undangan, kepatuta dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;

2. Bahwa permasalahan perselisihan internal DPP PPP sesungguhnya sudah terselesaikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015, sehingga berdasarkan Asas Kepastian hukum dari (2) putusan sebagaimana dimaksud, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Termohon Kasasi/Tergugat yang erat kaitanya dengan Pemohon Kasasi/Penggugat wajib sejalan dengan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun fakta hukum Termohon Kasasi/Tergugat telah mengabaikan bahwa cenderung melecehkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dengan cara menertibkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengesahkan susunan Kepengurusan PPP nyata-nyatanya sudah tidak efektif bahkan sudah tidak memiliki eksistensi sebagai suatu kepengurusan partai politik yang sah, bahkan lebih Para Termohon Kasasi/Tergugat kemudian melaksanakan digelarnya acara Muktamar Ilegal Pondok Gede dan menerbitkan Objek sengketa untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil acara ilegal tersebut, hal tersebut tentunya sangat melukai perasaan keadilan Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah memiliki kepengurusan yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijsde*) namun terus dikesampingkan secara paksa oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijsde*) Termohon Kasasi/Tergugat



dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar kepatutan dan keadilan yang merupakan inti asas kepastian hukum;

B. Asas Ketidakberpihakan;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintah dikatakan “asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif” bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.504 K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sudah sangat jelas pihak mana yang seharusnya mendapatkan pengesahan sebagai kepengurusan partai politik yang sah, yaitu kepengurusan DPP PPP yang dihasilkan berdasarkan hasil penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai tanggal 2 November 2014;
2. Bahwa pada sisi lain, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) Termohon Kasasi/Tergugat menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang nyata-nyata sudah tidak efektif dan tidak memiliki eksistensi lagi, kemudian melalui objek sengketa mengesahkan hasil muktamar ilegal Pondok Gede yang berujung pada dituangkannya salah satu pihak tertentu, yaitu kelompok yang disukai oleh Termohon Kasasi/Tergugat tanpa peduli pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), sehingga berdasarkan fakat hukum tersebut tidak terbantahkan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan keberpihakan terhadap pihak ketiga yang diuntungkan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*;



C. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak menyalahgunakan Kewenangan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-undang Administrasi Pemerintahan dikatakan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan”, dengan demikian dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/ Tergugat sebagai pejabat publik diwajibkan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan negara, namun fakta hukum Termohon Kasasi/Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki dengan sengaja telah menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015, dimana objek sengketa dipergunakan oleh pihak yang mengaku sebagai kepengurusan hasil muktamar ilegal Pondok Gede untuk mencatat nama Pemohon Kasasi/Penggugat;
 2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga menguntungkan pihak tertentu, yaitu pihak yang mengatasnamakan atau mencatat DPP PPP yang tidak sesuai dengan susunan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 *Jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dengan demikian terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6.2. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas terbukti objek sengketa *in litis* adalah objek sengketa yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh



ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terbukti bahwa tindakan hukum Termohon Kasasi/Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

7. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dengan menilai dan berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan kepengurusan partai;

- 7.1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pada pertimbangan hukumnya, khususnya pada halaman 10 paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan perkara *a quo* merupakan perselisihan kepengurusan partai antara kepengurusan Djan Faridz - Dimiyati Natakusumah dengan kepengurusan Romahurmuziy - Arsul Sani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Adapun pertimbangan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai persatuan pembangunan, yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimiyati Natakusumah (*i.c* Penggugat/ Terbanding) dengan kepengurusan Romahurmuziy-Arsul Sani (*i.c* Tergugat II Intervensi/Pembanding), maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum Mahkamah Partai Politik”;

- 7.2. Bahwa pertimbangan hukum di atas jelas memperlihatkan Majelis Hakim Banding tidak dapat membedakan antara “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai” dengan “Sengketa Tata Usaha Negara” terkait perkara *a quo*. Padahal, kedua jenis perkara tersebut sangat berbeda, baik dari objek sengketa maupun pihak-



pihak yang terlibat. Adapun perbedaan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

	Perselisihan Berkenaan Dengan Kepengurusan Partai	Sengketa Tata Usaha Negara
Objek Sengketa	Kendali kepengurusan suatu partai politik, baik pada tingkat pusat maupun daerah.	Keputusan Tata Usaha Negara (<i>Beschikking</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN
Pihak Yang Terlibat	Anggota dan/atau pengurus melawan anggota dan/atau pengurus lainnya dalam satu partai	Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum melawan Pejabat Tata Usaha Negara

7.3. Bahwa dengan memperhatikan Pemohon Kasasi/Penggugat memperlmasalahkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau *beschikking* (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. selaku Pejabat Tata Usaha Negara (pihak yang dilawan/digugat), maka terang perkara *a quo* semata-mata merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara *a quo* hanya dapat dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan forum Mahkamah Partai. Terlebih, amat mustahil forum Mahkamah Partai dapat menarik serorang Pejabat Tata Usaha Negara dan menjatuhkan hukuman berupa membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan walaupun Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* masih ada hubungannya dengan suatu perselisihan berkenaan kepengurusan, tidak serta merta ia dapat disebut sebagai perkara perselisihan internal partai politik;

7.4. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut, sungguh terang dan jelas *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, karena memberikan pertimbangan yang mengaburkan substansi perkara *a quo* sebagai perkara Sengketa Tata Usaha Negara menjadi (seakan-akan) suatu perkara perselisihan internal partai politik. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang terbukti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena putusan *a quo* sudah tepat dan benar;



8. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur “menimbulkan akibat hukum” dalam ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;

8.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Termohon Kasasi/Tergugat) tidak menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu tidak termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding objek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (*ic* Tergugat/Pembanding) Nomor M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 (*vide* bukti T-13) hanya bersifat formal administrasi sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif”;

8.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut atas jelas dan ternag merupakan penilaian yang salah, karena penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, karena Termohon Kasasi/Tergugat mengesahkan kepengurusan hasil kegiatan ilegal menyerupai muktamar yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP maupun putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap



(*inkracht*). Artinya Termohon Kasasi memaksakan Pemohon Kasasi sebagai badan hukum partai politik dibajak atau di"begal" kepemimpinannya oleh suatu kepengurusan ilegal;

8.3. Bahwa apabila dihubungkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, penerbitan Objek Sengketa juga sangat terlihat menimbulkan akibat hukum yang merugikan, karena kepengurusan yang ilegal-lah yang mendapatkan hak hukum untuk menjalankan hak yang seharusnya dimiliki Pemohon Kasasi (Penggugat), seperti: hak mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU Pilkada");

8.4. Bahwa dalam Pasal 40A ayat (5) Undang-Undang Pilkada tersebut diatur bahwa yang berhak untuk mengajukan Calon Kepala Daerah pada prinsipnya adalah kepengurusan yang mengantongi keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Termohon Kasasi/Penggugat). Adapun ketentuan hukum dalam Pasal 40A ayat (5) Undang-Undang Pilkada tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia";

8.5. Bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pilkada tersebut, sangat terlihat jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa berupa pengesahan susunan kepengurusan Pemohon Kasasi/Penggugat di tingkat pusat menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan pasangan Calon Kepala Daerah;

8.6. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh jelas dan terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah



memberikan pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan penerapan hukum (khususnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) karena penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi (Termohon Kasasi/Tergugat) jelas menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat yang sangat merugikan. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga harus di pertahankan oleh *Judex Juris*;

9. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan ketentuan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan menganggap objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai keputusan yang dibuat oleh partai politik;

- 9.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan atau salah memahami ketentuan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2006 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 dengan memberikan pertimbangan hukum yang mengaburkan seakan-akan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan yang dibuat oleh suatu partai politik. Adapun pertimbangan hukum tersebut terdapat pada halaman 12 Putusan Banding yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/ Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede (*vide* bukti T-13), maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (*i.c* Pasal 32 dan 33);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut;



Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada Yurisprudensi, partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara”;

- 9.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta dalam perkara *a quo*, karena apa yang dimaksud oleh berbagai SEMA di atas jelas adalah suatu keputusan yang dibuat oleh partai politik sendiri. Seperti: keputusan pemecatan anggota atau keputusan partai menyikapi suatu isu secara politis. Untuk keberatan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh partai seperti tersebut, tentu adanya mekanisme penyelesaian internal yang dalam Undang-Undang Partai Politik, oleh karena itu tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 9.3. Bahwa fakta hukum dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan (menjadi objek sengketa) ialah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sungguh sangat tidak masuk akal, apabila keberatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* harus ditempuh mekanisme penyelesaian internal partai politik seperti menyelesaikan keberatan atas keputusan internal partai politik sebagaimana disampaikan dalam berbagai SEMA di atas. Dan hal lebih tidak masuk akal, apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI harus ditarik sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan internal pada Mahkamah Partai;
- 9.4. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan penerapan (atau kesalahan pemahaman) terhadap SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2006 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 dalam perkara *a quo*. Karena apa yang dimaksudkan dalam berbagai SEMA tersebut adalah keputusan partai politik, bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu,



sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama;

10. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena memberikan petitum yang bertentangan dengan pertimbangan hukum;

10.1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena memberikan pertimbangan hukum yang apabila dihubungkan dengan perkara Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ternyata tidak konsisten bahkan bertentangan petitum yang dijatuhkannya;

10.2. Bahwa Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *declaratoir*. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 11, paragraph 3, yang apabila dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding” hanya mengadministrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka objek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (*i.c* hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan objek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari organ administrasi Negara yang menerbitkan keputusan (*i.c* Tergugat/Pembanding”;

Sementara itu, sehubungan dengan penyelesaian perselisihan internal partai politik, Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya pada halaman 10, paragraf 3, Putusan Banding, menyatakan penyelesaian perselisihan Partai Politik ada pada Putusan Mahkamah Agung sebagai putusan akhir, yang apabila dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke Mahkamah Partai Politik atau



sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, apabila tidak tercapai diajukan ke Pengadilan Negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung”;

- 10.3. Bahwa hal tersebut di atas, sejalan dengan Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik, dimana diketahui Termohon Kasasi (Kementerian Hukum dan HAM RI *cq* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) selaku perwakilan Pemerintah memberikan penafsiran yang pada pokoknya putusan pengadilan mengikat Pemerintah, dan Pemerintah hanya akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sesuai putusan pengadilan. Adapun penafsiran Termohon Kasasi saat menghadiri rapat pembahasan Undang-Undang Partai Politik sebagaimana terekam dalam Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 20-21:

“Pemerintah:

Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan;

Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan;

- 10.4. Bahwa meskipun *Judex Facti* Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Tingkat Banding ternyata malah menjatuhkan putusan yang berbeda, yaitu dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Padahal, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Termohon Kasasi) harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi;
- 10.5. Bahwa hal tersebut membuktikan betapa tidak konsisten bahkan saling bertolak belakangnya antara pertimbangan hukum dengan petitem yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, karena apabila *Judex Facti* Tingkat Banding konsisten dengan pertimbangan



hukumnya, Majelis Hakim Banding hanya akan menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

10.6. Bahwa menurut Pasal 53 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”), dijelaskan bahwa dalam memutus dan memeriksa suatu perkara, Hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, yang apabila dikutip sebagai berikut:

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

10.7. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan petutunya (yang membatalkan Putusan Tingkat Pertama) telah melanggar Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, sungguh beralasan menurut hukum (*Ipsa Jure*) bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016, adalah cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016 harus dinyatakan batal dan dicabut;

Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan di atas nyata-nyata pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding keliru dan tidak tepat secara yuridis dan terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016 dalam perkara *a quo* tidak sesuai prosedur dan cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah tidak berdasar hukum dan melawan hukum, dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta pergantian kepengurusan partai politik, dan selain tindakan dan/atau perbuatan Termohon Kasasi mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, dan oleh sebab itu *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kesalahan, kekeliruan dan salah menerapkan hukum yang berlakusalah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusannya sehingga pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, namun perlu perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mendukung penyelesaian sengketa hak melalui Peradilan Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa

Halaman 61 dari 63 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2017



keabsahan muktamar, bukan sengketa keabsahan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) (*vide* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016, tanggal 12 Juni 2017, halaman 121), sehingga sengketa kepengurusan DPP PPP melalui Peradilan Umum tidak melahirkan kaidah penyelesaian sengketa kepengurusan mana yang sah menurut hukum;

- Bahwa oleh karena penyelesaian atas substansi sengketa kepengurusan DPP PPP melalui Peradilan Umum belum disentuh dan diberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tergugat yang merupakan legalitas susunan kepengurusan DPP PPP adalah prematur, dalam arti belum dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), yang diwakili H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, yang diwakili H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 63 dari 63 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2017